



PUTUSAN
Nomor 493/PID/2021/PT MKS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana, dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : Darman Alias Anto Bin Lamintang;
Tempat lahir : Parepare;
Umur/Tanggal lahir : 35/7 September 1985;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Lariang Nyarengnge RT 003 / RW 004
Kelurahan Galung Maloang Kecamatan Bacukiki
Kota Parepare;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 30 Januari 2021 berdasarkan surat perintah penangkapan nomor : SP.Kap/04/I/RES.1.7/2021/Reskrim;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan berdasarkan penetapan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Januari 2021 sampai dengan tanggal 19 Februari 2021;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Februari 2021 sampai dengan tanggal 31 Maret 2021;
3. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 April 2021 sampai dengan tanggal 30 April 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 15 April 2021 sampai dengan tanggal 4 Mei 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 April 2021 sampai dengan tanggal 14 Mei 2021;
6. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Mei 2021 sampai dengan tanggal 13 Juli 2021;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 14 Juli 2021 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2021;
8. Hakim Tinggi sejak tanggal 19 Juli 2021 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2021;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Hakim Tinggi, Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 18 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2021;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Rachmat S. Lulung, S.H., Firman A. Prawiro, S.H., M.H., H. Muh. Asdar, S.H., M.H., dan Nur Zakiah, S.H., M.H., Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor Hukum Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Pilar Samudra Nusantara (YLBH SUNAN) yang beralamat di Jalan Jenderal Sudirman Kelurahan Tiro Sompe Kecamatan Bacukiki Barat Kota Parepare berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 001/SKK/YLBH SUNAN/01/21 tertanggal 30 Januari 2021 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Parepare pada tanggal 19 April 2021;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

1. Berkas perkara yang bersangkutan, serta salinan putusan Pengadilan Negeri Parepare tanggal 15 Juli 2021 Nomor 67/Pid.B/2021/PN Pre;
2. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar nomor 493/PID/2021/PT MKS tanggal 10 Agustus 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
3. Surat Panitera Pengadilan Tinggi Makassar nomor 493/PID/2021/PT MKS tanggal 10 Agustus 2021 tentang Penunjukan Panitera Pengganti;
4. Penetapan Ketua Majelis nomor 493/PID/2021/PT MKS tanggal 13 Agustus 2021 tentang Penetapan hari sidang;
5. Akta Permintaan banding dari Terdakwa tanggal 19 Juli 2021 dan Penuntut Umum tanggal 21 Juli 2021;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan tanggal 15 April 2021 Nomor. REG. PERKARA : PDM-31/P.4.11/Eoh.2/04/2021, sebagai berikut:

Dakwaan

Kesatu:

Primair:

Bahwa ia terdakwa DARMAN Alias ANTO Bin LAMINTANG pada hari Jumat tanggal 22 Januari 2021 sekitar pukul 00.30 wita atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2021, bertempat di Café Ladies Jalan Satelit Lapan Kelurahan Bukit Harapan Kecamatan Soreang



Kota Parepare atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Parepare yang berwenang memeriksa dan mengadili, **dengan sengaja merampas nyawa orang lain**, yakni terhadap korban ZAINAL yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana Tersebut di atas, berawal pada saat Terdakwa menuju ke café ladies menemui HAMSAH Alias ANJANG untuk membahas pekerjaan, dan sesampainya di sana Terdakwa langsung bergabung di meja nomor 2 (dua), dimana HAMSAH alias ANJANG, SUHARTO USMAN dan AKKAS sudah berada ditempat tersebut, dan di situ Terdakwa minum minuman keras jenis ballo sebanyak 2 (dua) gelas;
- Bahwa di dalam Café Ladies juga terdapat korban ZAINAL, AKBAR Bin LA NGESSI, NASRULLAH Alias CARRU, AKBAR SAKUR, ASBULLAH Alias ASBUL, SUPRIADI Alias ADI, SUHENDI Alias CUNCUNG yang sudah terlebih dahulu berada di café Ladies tersebut dan sedang minum minuman keras jenis ballo di meja 9 (sembilan), kemudian karena sudah mabuk sehingga SUHENDI Alias CUNCUNG, SUPRIADI Alias ADI dan ASBULLAH Alias ASBUL terlebih dahulu pulang dan meninggalkan tempat tersebut
- Bahwa selanjutnya pada saat korban ZAINAL, AKBAR Bin LA NGESSI, NASRULLAH Alias CARRU dan AKBAR SAKUR keluar dari dalam café, dan di luar café Korban ZAINAL menantang orang yang keluar dari dalam café untuk berkelahi, lalu pada saat itu SAHABUDDIN Alias UDIN yang keluar dari dalam café dipukul oleh korban ZAINAL
- Bahwa selanjutnya Terdakwa yang hendak pulang lalu keluar dari dalam café dan melihat korban ZAINAL sedang memukul SAHABUDDIN alias UDIN hingga pingsan, lalu Terdakwa menuju ke tempat sepeda motornya terparkir dan pada saat itu Terdakwa terkena lemparan batu yang datangnya dari arah korban ZAINAL, AKBAR Bin LA NGESSI, NASRULLAH Alias CARRU dan AKBAR SAKUR, kemudian Terdakwa mengambil pisau badik yang diselipkan di pinggang sebelah kiri Terdakwa lalu mencabut pisau badik tersebut dari dalam sarungnya dimana tangan kiri terdakwa memegang sarung dan tangan kanan memegang pisau badik, selanjutnya terdakwa langsung menuju ke arah Korban ZAINAL yang sementara memainkan gas motornya dengan keras sambil berteriak dengan nada menantang



mengatakan “siapa jago disini, ayo maju, kalau tidak ada yang jago, saya kembali besok” lalu Terdakwa menusukkan pisau badik tersebut ke bagian punggung korban ZAINAL secara berulang-ulang sehingga korban ZAINAL terjatuh bersama sepeda motornya, selanjutnya Terdakwa Kembali menusuk korban ZAINAL dan ditangkis oleh korban ZAINAL menggunakan tangan kemudian Terdakwa menusuk bagian paha korban ZAINAL, lalu NASRULLAH Alias CARRU datang dan memukul bagian belakang kepala Terdakwa secara berulang-ulang kemudian Terdakwa berbalik dan menikam bagian perut NASRULLAH alias CARRU sebanyak 2 (dua) kali menggunakan pisau badik sehingga NASRULLAH Alias CARRU terjatuh, lalu Terdakwa kembali menikam NASRULLAH Alias CARRU pada bagian paha sebelah kiri sebanyak 2 (dua) kali, kemudian AKBAR Bin LA NGESSI datang dan memukul Terdakwa lalu Terdakwa membalas dengan menikam AKBAR Bin LA NGESSI pada bagian tangan kiri dan pinggang kiri AKBAR Bin LA NGESSI, kemudian NASRULLAH Alias CARRU mengambil sebatang kayu dan memukul Terdakwa pada bagian punggung sebanyak 2 (dua) kali menggunakan kayu tersebut sehingga Terdakwa terjatuh dan pisau badik yang dipegang terdakwa juga terlepas dari tangan Terdakwa, setelah itu NASRULLAH Alias CARRU dan AKBAR LA NGESSI pergi meninggalkan tempat Tersebut, selanjutnya Terdakwa mengambil pisau badik yang terlepas dari genggamannya kemudian Terdakwa mendekati korban ZAINAL lalu Terdakwa kembali menikam korban ZAINAL pada bagian perut, dada dan bahu sebelah kiri sehingga korban ZAINAL terjatuh ke tanah, setelah itu Terdakwa pergi meninggalkan tempat tersebut dengan menggunakan sepeda motor

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut sehingga korban ZAINAL mengalami :

1. Luka dan rasa sakit sesuai dengan Visum Et Repertum nomor 371/92/RSUD ANDI MAKKASAU/II/2021 tanggal 22 Januari 2021 atas nama ZAINAL, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr HARDIYANTHI ISMI ARNITHA berdasarkan kekutan sumpah jabatan, yang dari hasil pemeriksaan uraian tentang kelainan -kelainan terdapat di :



- Terdapat 1 buah luka terbuka pada bahu kiri bagian atas dengan ukuran P x l x t (2,9 x 0,9 x 3,2 cm) tepi luka rata kedua ujung tajam
- Terdapat 1 buah luka terbuka pada dada kiri dengan ukuran P x l x t (3,5 x 1,4 x 2,1 cm) tepi luka rata kedua ujung tajam
- Terdapat 1 buah luka terbuka pada dada kanan bagian tengah dengan ukuran P x l x t (1,2 x 0,6 x 1,8 cm) tepi luka rata kedua ujung tajam
- Terdapat 1 buah luka terbuka pada perut bagian bawah kiri sisi tengah dengan ukuran P x l x t (1,8 x 0,9 x 2,2 cm) tepi luka rata kedua ujung tajam
- Terdapat 7 luka terbuka pada punggung belakang bagian atas dengan ukuran masing-masing 1,4 x 0,6 x 1,2; 1,6 x 0,8 x 1,6; 1,2 x 0,9 x 1,4; 2,2 x 0,9 x 1,8; 2,2 x 0,9 x 2,1; 1,4 x 0,9 x 1,4; 2,1 x 0,8 x 1,8 cm tepi luka rata kedua ujung tajam
- Terdapat 1 buah luka terbuka pada lengan kiri atas sisi depan dengan ukuran P x l x t (3,0 x 1,8 x 1,8 cm) tepi luka rata kedua ujung tajam
- Terdapat 1 buah luka terbuka pada siku kiri dengan ukuran P x l x t (3,0 x 1,6 x 1,1 cm) tepi luka rata kedua ujung tajam
- Terdapat 1 luka lecet gores pada lengan bawah kiri sisi luar dengan ukuran P x l (3,5 x 0,5 cm)
- Terdapat 3 luka lecet geser pada lutut kiri dengan ukuran masing-masing P x l x t (3,0 x 0,5; 3,5 x 0,7; 4,0 x 0,8 cm)
- Terdapat 1 luka terbuka pada paha kiri sisi bagian dalam dengan ukuran P x l x t (2,1 x 1,3 x 1,1 cm) tepi luka rata kedua ujung tajam

Yang diakibatkan persentuhan dengan benda tajam

2. Bahwa akibat luka-luka tersebut di atas sehingga korban ZAINAL Meninggal dunia sesuai dengan surat keterangan kematian dari Kepala Desa Wattang Pulu nomor : 075.3.06/WP/II/2021 tanggal 15 Februari 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh DARMAWAN selaku Kepala Desa berdasarkan kekuatan sumpah jabatan yang pada pokoknya menerangkan ZAINAL telah meninggal dunia pada hari Jumat tanggal 22 Januari 2021

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHPidana.

Halaman 5 dari 22 hal Putusan Nomor 493/PID/2021/PT MKS



Subsidiar:

Bahwa ia terdakwa DARMAN Alias ANTO Bin LAMINTANG pada hari Jumat tanggal 22 Januari 2021 sekitar pukul 00.30 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2021, bertempat di bertempat di Café Ladies Jalan Satelit Lapan Kelurahan Bukit Harapan Kecamatan Soreang Kota Parepare atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Parepare yang berwenang memeriksa dan mengadili, **melakukan penganiayaan yang mengakibatkan mati**, yakni terhadap korban ZAINAL yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana Tersebut di atas, berawal pada saat Terdakwa menuju ke café ladies menemui HAMSAH Alias ANJANG untuk membahas pekerjaan, dan sesampainya di sana Terdakwa langsung bergabung di meja nomor 2 (dua), dimana HAMSAH alias ANJANG, SUHARTO USMAN dan AKKAS sudah berada ditempat tersebut, dan di situ Terdakwa minum minuman keras jenis ballo sebanyak 2 (dua) gelas;
- Bahwa di dalam Café Ladies juga terdapat korban ZAINAL, AKBAR Bin LA NGESSI, NASRULLAH Alias CARRU, AKBAR SAKUR, ASBULLAH Alias ASBUL, SUPRIADI Alias ADI, SUHENDI Alias CUNCUNG yang sudah terlebih dahulu berada di café Ladies tersebut dan sedang minum minuman keras jenis ballo di meja 9 (Sembilan), kemudian karena sudah mabuk sehingga SUHENDI Alias CUNCUNG, SUPRIADI Alias ADI dan ASBULLAH Alias ASBUL terlebih dahulu pulang dan meninggalkan tempat tersebut
- Bahwa selanjutnya pada saat korban ZAINAL, AKBAR Bin LA NGESSI, NASRULLAH Alias CARRU dan AKBAR SAKUR keluar dari dalam café, dan di luar café Korban ZAINAL menantang orang yang keluar dari dalam café untuk berkelahi, lalu pada saat itu SAHABUDDIN Alias UDIN yang keluar dari dalam café dipukul oleh korban ZAINAL,
- Bahwa selanjutnya Terdakwa yang hendak pulang lalu keluar dari dalam café dan melihat korban ZAINAL sedang memukul SAHABUDDIN alias UDIN hingga pingsan, lalu Terdakwa menuju ke tempat sepeda motornya terparkir dan pada saat itu Terdakwa terkena lemparan batu yang datang dari arah korban ZAINAL, AKBAR Bin LA NGESSI, NASRULLAH Alias CARRU dan AKBAR SAKUR, kemudian Terdakwa mengambil pisau badik yang diselipkan dipinggang



sebelah kiri Terdakwa lalu mencabut pisau badik tersebut dari dalam sarungnya dimana tangan kiri terdakwa memegang sarung dan tangan kanan memegang pisau badik, selanjutnya terdakwa langsung menuju kearah Korban ZAINAL yang sementara memainkan gas motornya dengan keras sambil berteriak dengan nada menantang mengatakan "siapa jago disini, ayo maju, kalau tidak ada yang jago, saya kembali besok" lalu Terdakwa menusukkan pisau badik tersebut ke bagian punggung korban ZAINAL secara berulang-ulang sehingga korban ZAINAL terjatuh bersama sepeda motornya, selanjutnya Terdakwa Kembali menusuk korban ZAINAL dan ditangkis oleh korban ZAINAL menggunakan tangan kemudian Terdakwa menusuk bagian paha korban ZAINAL, lalu NASRULLAH Alias CARRU datang dan memukul bagian belakang kepala Terdakwa secara berulang-ulang kemudian Terdakwa berbalik dan menikam bagian perut NASRULLAH alias CARRU sebanyak 2 (dua) kali menggunakan pisau badik sehingga NASRULLAH Alias CARRU terjatuh, lalu Terdakwa kembali menikam NASRULLAH Alias CARRU pada bagian paha sebelah kiri sebanyak 2 (dua) kali, kemudian AKBAR Bin LA NGESSI datang dan memukul Terdakwa lalu Terdakwa membalas dengan menikam AKBAR Bin LA NGESSI pada bagian tangan kiri dan pinggang kiri AKBAR Bin LA NGESSI, kemudian NASRULLAH Alias CARRU mengambil sebatang kayu dan memukul Terdakwa pada bagian punggung sebanyak 2 (dua) kali menggunakan kayu tersebut sehingga Terdakwa terjatuh dan pisau badik yang dipegang terdakwa juga terlepas dari tangan Terdakwa, setelah itu NASRULLAH Alias CARRU dan AKBAR LA NGESSI pergi meninggalkan tempat Tersebut, selanjutnya Terdakwa mengambil pisau badik yang terlepas dari genggamannya kemudian Terdakwa mendekati korban ZAINAL lalu Terdakwa kembali menikam korban ZAINAL pada bagian perut, dada dan bahu sebelah kiri sehingga korban ZAINAL terjatuh ke tanah, setelah itu Terdakwa pergi meninggalkan tempat tersebut dengan menggunakan sepeda motor

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut sehingga korban ZAINAL mengalami :

1. Luka dan rasa sakit sesuai dengan Visum Et Repertum nomor 371/92/RSUD ANDI MAKKASAU/II/2021 tanggal 22 Januari 2021 atas nama ZAINAL, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr HARDIYANTHI ISMI ARNITHA berdasarkan kekutan sumpah



jabatan, yang dari hasil pemeriksaan uraian tentang kelainan-kelainan terdapat di :

- Terdapat 1 buah luka terbuka pada bahu kiri bagian atas dengan ukuran $P \times l \times t$ (2,9 x 0,9 x 3,2 cm) tepi luka rata kedua ujung tajam
- Terdapat 1 buah luka terbuka pada dada kiri dengan ukuran $P \times l \times t$ (3,5 x 1,4 x 2,1 cm) tepi luka rata kedua ujung tajam
- Terdapat 1 buah luka terbuka pada dada kanan bagian tengah dengan ukuran $P \times l \times t$ (1,2 x 0,6 x 1,8 cm) tepi luka rata kedua ujung tajam
- Terdapat 1 buah luka terbuka pada perut bagian bawah kiri sisi tengah dengan ukuran $P \times l \times t$ (1,8 x 0,9 x 2,2 cm) tepi luka rata kedua ujung tajam
- Terdapat 7 luka terbuka pada punggung belakang bagian atas dengan ukuran masing-masing 1,4 x 0,6 x 1,2; 1,6 x 0,8 x 1,6; 1,2 x 0,9 x 1,4; 2,2 x 0,9 x 1,8; 2,2 x 0,9 x 2,1; 1,4 x 0,9 x 1,4; 2,1 x 0,8 x 1,8 cm tepi luka rata kedua ujung tajam
- Terdapat 1 buah luka terbuka pada lengan kiri atas sisi depan dengan ukuran $P \times l \times t$ (3,0 x 1,8 x 1,8 cm) tepi luka rata kedua ujung tajam
- Terdapat 1 buah luka terbuka pada siku kiri dengan ukuran $P \times l \times t$ (3,0 x 1,6 x 1,1 cm) tepi luka rata kedua ujung tajam
- Terdapat 1 luka lecet gores pada lengan bawah kiri sisi luar dengan ukuran $P \times l$ (3,5 x 0,5 cm)
- Terdapat 3 luka lecet geser pada lutut kiri dengan ukuran masing-masing $P \times l \times t$ (3,0 x 0,5; 3,5 x 0,7; 4,0 x 0,8 cm)
- Terdapat 1 luka terbuka pada paha kiri sisi bagian dalam dengan ukuran $P \times l \times t$ (2,1 x 1,3 x 1,1 cm) tepi luka rata kedua ujung tajam

Yang diakibatkan persentuhan dengan benda tajam

2. Bahwa akibat luka-luka tersebut di atas sehingga korban ZAINAL Meninggal dunia sesuai dengan surat keterangan kematian dari Kepala Desa Wattang Pulu nomor : 075.3.06/WP/II/2021 tanggal 15 Februari 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh DARMAWAN selaku Kepala Desa berdasarkan kekuatan sumpah jabatan yang pada pokoknya menerangkan ZAINAL telah meninggal dunia pada hari Jumat tanggal 22 Januari 2021



Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (3) KUHPidana.

Dan:

Kedua:

Bahwa ia terdakwa DARMAN Alias ANTO Bin LAMINTANG pada hari Jumat tanggal 22 Januari 2021 sekitar pukul 00.30 wita atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2021, bertempat di bertempat di Café Ladies Jalan Satelit Lapan Kelurahan Bukit Harapan Kecamatan Soreang Kota Pare Pare atau setidaknya tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pare Pare yang berwenang memeriksa dan mengadili, **melakukan penganiayaan**, yakni terhadap korban NASRULLAH Alias CARRU dan korban AKBAR Bin LA NGESSI, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana Tersebut di atas, berawal pada saat Terdakwa menuju ke café ladies menemui HAMSAH Alias ANJANG untuk membahas pekerjaan, dan sesampainya di sana Terdakwa langsung bergabung di meja nomor 2 (dua), dimana HAMSAH alias ANJANG, SUHARTO USMAN dan AKKAS sudah berada di tempat tersebut, dan di situ Terdakwa minum minuman keras jenis ballo sebanyak 2 (dua) gelas;
- Bahwa di dalam Café Ladies juga terdapat ZAINAL, korban AKBAR Bin LA NGESSI, korban NASRULLAH Alias CARRU, AKBAR SAKUR, ASBULLAH Alias ASBUL, SUPRIADI Alias ADI, SUHENDI Alias CUNCUNG yang sudah terlebih dahulu berada di café Ladies tersebut dan sedang minum minuman keras jenis ballo di meja 9 (Sembilan), kemudian karena sudah mabuk sehingga SUHENDI Alias CUNCUNG, SUPRIADI Alias ADI dan ASBULLAH Alias ASBUL terlebih dahulu pulang dan meninggalkan tempat tersebut
- Bahwa selanjutnya pada saat ZAINAL, korban AKBAR Bin LA NGESSI, korban NASRULLAH Alias CARRU dan AKBAR SAKUR keluar dari dalam café, dan di luar café ZAINAL menantang orang yang keluar dari dalam café untuk berkelahi, lalu pada saat itu SAHABUDDIN Alias UDIN yang keluar dari dalam café dipukul oleh korban ZAINAL,
- Bahwa selanjutnya Terdakwa yang hendak pulang lalu keluar dari dalam café dan melihat ZAINAL sedang memukul SAHABUDDIN alias UDIN hingga pingsan, lalu Terdakwa menuju ke tempat sepeda

Halaman 9 dari 22 hal Putusan Nomor 493/PID/2021/PT MKS



motornya terparkir dan pada saat itu Terdakwa terkena lemparan batu yang datang dari arah ZAINAL, korban AKBAR Bin LA NGESSI, korban NASRULLAH Alias CARRU dan AKBAR SAKUR, kemudian Terdakwa mengambil pisau badik yang diselipkan di pinggang sebelah kiri Terdakwa lalu mencabut pisau badik tersebut dari dalam sarungnya dimana tangan kiri terdakwa memegang sarung dan tangan kanan memegang pisau badik, selanjutnya terdakwa langsung menuju ke arah ZAINAL yang sementara memainkan gas motornya dengan keras sambil berteriak dengan nada menantang mengatakan "siapa jago disini, ayo maju, kalau tidak ada yang jago, saya kembali besok" lalu Terdakwa menusukkan pisau badik tersebut ke bagian punggung ZAINAL secara berulang-ulang sehingga ZAINAL terjatuh bersama sepeda motornya, selanjutnya Terdakwa Kembali menusuk ZAINAL dan ditangkis oleh ZAINAL menggunakan tangan kemudian Terdakwa menusuk bagian paha ZAINAL, lalu korban NASRULLAH Alias CARRU datang dan memukul bagian belakang kepala Terdakwa secara berulang-ulang kemudian Terdakwa berbalik dan menikam bagian perut korban NASRULLAH alias CARRU sebanyak 2 (dua) kali menggunakan pisau badik sehingga korban NASRULLAH Alias CARRU terjatuh, lalu Terdakwa kembali menikam korban NASRULLAH Alias CARRU pada bagian paha sebelah kiri sebanyak 2 (dua) kali, selanjutnya korban AKBAR Bin LA NGESSI datang dan memukul Terdakwa lalu Terdakwa membalas dengan menikam korban AKBAR Bin LA NGESSI pada bagian tangan kiri dan pinggang kiri korban AKBAR Bin LA NGESSI menggunakan pisau badik, kemudian korban NASRULLAH Alias CARRU mengambil sebatang kayu dan memukul Terdakwa pada bagian punggung sebanyak 2 (dua) kali menggunakan kayu tersebut sehingga Terdakwa terjatuh dan pisau badik yang dipegang terdakwa juga terlepas dari tangan Terdakwa, setelah itu korban NASRULLAH Alias CARRU dan korban AKBAR LA NGESSI pergi meninggalkan tempat Tersebut, selanjutnya Terdakwa mengambil pisau badik yang terlepas dari genggamannya kemudian Terdakwa mendekati ZAINAL lalu Terdakwa kembali menikam ZAINAL pada bagian perut, dada dan bahu sebelah kiri sehingga korban ZAINAL terjatuh ke tanah, setelah itu Terdakwa pergi meninggalkan tempat tersebut dengan menggunakan sepeda motor

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut sehingga :



1. korban NASRULLAH Alias CARRU mengalami luka dan rasa sakit sesuai dengan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Lasinrang Nomor: 015/VER/RSUDL/II/2021 tanggal 10 Februari 2021 atas nama NASRULLAH, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr RINA NURUL QALBI berdasarkan kekuatan sumpah jabatan, dari hasil pemeriksaan ditemukan :

- Pada dada bagian tengah terdapat luka terbuka ukuran Panjang dua sentimeter lebar dua sentimeter tepi luka rata salah satu sudut lancip yang lainnya tumpul dasar luka tulang
- Pada perut sebelah kanan atas terdapat luka terbuka ukuran panjang dua sentimeter lebar dua sentimeter tepi luka rata salah satu sudut lancip yang lainnya tumpul dasar luka organ dalam
- Pada lengan bawah tangan terdapat luka terbuka ukuran Panjang dua koma lima sentimeter lebar nol koma lima sentimeter tepi luka tidak rata bentuk tidak beraturan
- Pada paha kiri bagian luar terdapat luka ukuran pajang tiga sentimeter lebar tiga sentimeter tepi luka rata salah satu sisi tidak beraturan terdapat jembatan jaringan kedalaman luka tiga sentimeter

Kesimpulan : keadaan tersebut di atas diduga disebabkan oleh trauma benda tajam

2. korban AKBAR Bin LA NGESSI mengalami luka dan rasa sakit sesuai dengan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Lasinrang Nomor: 014/VER/RSUDL/II/2021 tanggal 10 Februari 2021 atas nama AKBAR, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr RINA NURUL QALBI berdasarkan kekuatan sumpah jabatan, dari hasil pemeriksaan ditemukan :

- Luka terbuka pada dada sebelah kiri ukuran Panjang nol koma satu sentimeter lebar nol koma satu sentimeter dalam nol koma dua sentimeter tepi luka rata
- Luka terbuka pada siku tangan kiri ukuran Panjang dua koma lima sentimeter lebar satu sentimeter dalam dua sentimeter tepi luka rata salah satu sudut lancip yang lainnya tumpul
- Luka terbuka pada punggung sebelah kiri ukuran Panjang tiga sentimeter lebar nol koma lima sentimeter dalam satu koma



lima sentimeter tepi luka rata salah satu sudut lancip yang lainnya tumpul

Kesimpulan : keadaan tersebut di atas diduga disebabkan oleh trauma benda tajam

Perbuatan Terdakwa Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa berdasarkan dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa dituntut dalam surat Tuntutan Penuntut Umum tertanggal 15 Juni 2021 Nomor. Reg. Perk : PDM-31/P.4.11/Eoh.2/04/2021, sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa DARMAN Alias ANTO Bin LAMINTANG telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja merampas nyawa orang lain” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHPidana dalam dakwaan kombinasi kumulatif kesatu primair dan Terdakwa DARMAN Alias ANTO Bin LAMINTANG telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana “penganiayaan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana dalam dakwaan kombinasi kumulatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DARMAN Alias ANTO Bin LAMINTANG dengan pidana penjara selama 13 (tiga belas) tahun dikurangkan seluruhnya dengan masa penahanan yang telah dijalani;
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar baju kaos oblong warna putih;
 - 1 (satu) lembar celana jeans pendek warna biru;
 - 1 (satu) buah ikat pinggang / Rim;
 - 1 (satu) buah batang kayu jati Panjang 150 (seratus lima puluh) centimeter;
 - 1 (satu) lembar sweter warna hitam;
 - 1 (satu) lembar celana pendek warna abu-abu motif kotak-kotak;Dirampas untuk dimusnahkan;
5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan Pidana tersebut, Pengadilan Negeri Pare Pare telah menjatuhkan putusan tanggal 15 Juli 2021 Nomor 67/Pid.B/2021/PN Pre yang amarnya adalah sebagai berikut :



1. Menyatakan Terdakwa DARMAN Alias ANTO Bin LAMINTANG tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan dan penganiayaan, sebagaimana dalam dakwaan kesatu primair, dan dakwaan kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar baju kaos oblong warna putih;
 - 1 (satu) lembar celana jeans pendek warna biru;
 - 1 (satu) buah ikat pinggang/rim;
 - 1 (satu) batang kayu jati panjang 150 (seratus lima puluh) cm;
 - 1 (satu) lembar sweater lengan panjang warna hitam;
 - 1 (satu) lembar celana pendek warna coklat motif kotak-kotak;Dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 19 Juli 2021 dan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 21 Juli 2021 telah menyatakan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Parepare, sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor 22/Akta.Pid/2021/PN Pre dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara saksama kepada Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa masing-masing tanggal 21 Juli 2021 yang ditandatangani oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Parepare ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan memori banding tertanggal 08 Juli 2021 diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Parepare dan salinan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Penuntut Umum pada tanggal 12 Agustus 2021 yang ditandatangani oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Parepare;

Menimbang, bahwa atas memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut Penuntut Umum telah mengajukan kontra memori banding tanggal 20 Agustus 2021 yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pare Pare pada tanggal 20 Agustus 2021 dan salinan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 20 Agustus 2021 yang ditandatangani oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri ParePare;

Menimbang, bahwa atas permintaan bandingnya Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding sehingga tidak diketahui alasan-alasan keberatan dari Penuntut Umum agar perkara tersebut diperiksa dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa sesuai surat Pemberitahuan memeriksa Perkara tersebut Nomor 67/Pid.B/2021/PN Pre telah memberi kesempatan kepada Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa masing-masing pada tanggal 21 Juli 2021 yang ditanda tangani oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri ParePare untuk mempelajari berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar dalam tenggang waktu selama 7 (tujuh) hari ;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa adapun alasan-alasan Terdakwa dalam Memori Bandingnya pada pokoknya adalah sebagai berikut;

Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa sangat keberatan dan berpendapat bahwa Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Pare Pare tidak mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap di dalam Persidangan secara menyeluruh dan lengkap, tidak mempertimbangkan persesuaian keterangan para saksi dan terdakwa satu dengan yang lainnya, serta tidak mempertimbangkan secara sungguh-sungguh hal-hal yang telah dikemukakan Penasihat Hukum Terdakwa dalam Nota Pembelaan (Pledooi) dan Duplik Penasihat Hukum serta Majelis Hakim tidak mempertimbangkan hal-hal yang meringankan dari Terdakwa dalam memutus lamanya pemidanaan. Bahwa selain hal-hal yang meringankan yang disampaikan oleh Penuntut Umum, perlu pula kami sampaikan bahwa TERDAKWA DALAM PERKARA INI DALAM PROSES PENYELIDIKAN TELAH MENYERAHKAN DIRINYA SENDIRI PADA PIHAK POLRESTA PAREPARE.

Bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Parepare yang menjadi dasar pemikiran bagi Terdakwa oleh karena Terdakwa terbukti

Halaman 14 dari 22 hal Putusan Nomor 493/PID/2021/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bersalah secara sah dan meyakinkan sesuai dengan dakwaan komulatif
Kesatu Primer JPU adalah sebagai berikut :

*“menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana tersebut dan dihubungkan dengan pengertian unsur dengan sengaja menghilangkan nyawa orang sebagaimana diuraikan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa yakni melakukan penikaman terhadap korban Zainal secara berulang kali yang mengakibatkan beberapa luka, khususnya luka terbuka pada dada kiri dan pada dada kanan, luka pada perut bagian bawah kiri sisi bagian tengah, dan luka pada punggung belakang bagian atas, yang mana penikaman yang dilakukan terdakwa terhadap korban Zainal sempat terjadi jeda pada saat terdakwa dipukul menggunakan kayu oleh saksi Amrullah sehingga terdakwa terjatuh, namun terdakwa kembali melakukan **penikaman di bagian perut korban Zainal sambil mengatakan “tidak selamatmi temanmu ini malam”** adalah sebagai petunjuk bahwa perbuatan tersebut merupakan bentuk perwujudan kehendak terdakwa yang dipersamakan dengan kesengajaan terdakwa didalam melakukan penikaman terhadap korban Zainal adalah bertujuan untuk menghilangkan nyawanya, yang mana dampak dari luka-luka yang diderita korban Zainal yang merupakan akibat penikaman oleh terdakwa pada akhirnya korban Zainal meninggal dunia pada hari yang sama tanggal 22 Januari 22 Januari 2021;*

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain” telah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 338 KUHP telah terbukti, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana telah didakwakan pada dakwaan Kesatu Primer”. [Putusan PN Pare Pare N0.67/Pid.B/2021/PN.Pre, halaman 44 alinea terakhir sampai halaman 45]

Konklusi yang dapat ditarik dari pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Negeri Pare Pare tersebut sebagai berikut :

1. Perbuatan terdakwa menikam korban Zainal di bagian perut sambil mengatakan “tidak selamatmi temanmu ini malam” adalah dijadikan **sebagai petunjuk bahwa perbuatan terdakwa tersebut dipersamakan**



dengan kehendak terdakwa dengan sengaja menghilangkan nyawa korban Zainal.

2. Dengan dasar pertimbangan hukum point 1 tersebut, terdakwa dinyatakan terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan berdasarkan dakwaan Kesatu Primer pasal 338 KUHP.

Bahwa pertimbangan hukum putusan Pengadilan Negeri Parepare tersebut di atas telah nyata, terang dan nampak kekeliruan dan kelemahannya serta tidak memadai untuk membuktikan kesalahan terdakwa secara sah dan meyakinkan memenuhi unsur dakwaan Kesatu Primer JPU Yaitu pasal 338 KHUP Tentang pembunuhan, sebagai berikut :

1. Perbuatan terdakwa melakukan penikaman pada bagian perut korban Zainal sambil mengatakan "tidak selamatmi temanmu ini malam" **dijadikan petunjuk yang dipersamakan dengan kehendak terdakwa dengan sengaja menghilangkan nyawa** korban Zainal. Hal itu menunjukkan bahwa Majelis Hakim tidak mampu membuktikan secara sah dan meyakinkan tentang kesalahan terdakwa memenuhi unsur dengan kesengajaan menghilangkan nyawa korban Zainal. Atau tidak cukup bukti, bahwa perbuatan terdakwalah yang menyebabkan/mengakibatkan kematian korban Zainal.
2. Perbuatan terdakwa melakukan penikaman pada bagian perut korban Zainal sambil mengatakan "tidak selamatmi temanmu ini malam" **dijadikan petunjuk yang dipersamakan dengan kehendak terdakwa dengan sengaja menghilangkan nyawa** korban Zainal. Pertimbangan hukum putusan Pengadilan Negeri Parepare tersebut, yang menjadikan penikaman dan ucapan terdakwa sebagai petunjuk yang dipersamakan untuk terpenuhinya unsur kesengajaan terdakwa menghilangkan nyawa korban Zainal adalah merupakan kekeliruan dan kesalahan yang nyata. Semestinya Majelis hakim menyadari bahwa bahwa petunjuk itu adalah **digunakan untuk membuktikan siapa sebenarnya pelaku yang harus bertanggungjawab terhadap suatu perbuatan pidana, bukan untuk membuktikan unsur-unsur tindak pidana itu sendiri, atau bukan untuk membuktikan unsur terpenuhinya unsur dengan kesengajaan menghilangkan nyawa korban.**
3. Sekalipun keterangan Saksi- saksi, bukti surat Visum Et Repertum dan keterangan terdakwa dihubungkan antara satu dengan yang lainnya, tidak juga terdapat persesuaian yang dapat dijadikan petunjuk yang



membuktikan bahwa perbuatan terdakwa yang menyebabkan atau mengakibatkan kematian korban Zainal.

4. Mengingat dakwaan JPU Kesatu Primer 338 KUHP Tentang Pembunuhan dan dakwaan Subsider 151 ayat 3 Tentang Penganiayaan Yang Mengakibatkan Kematian adalah merupakan tindak pidana materiil. Maka secara hukum tindak pidana tersebut telah terwujud bila akibat daripada tindak pidana telah selesai., maka syarat mutlak untuk diterapkannya kedua [ke-2] pasal tersebut, haruslah terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa akibat perbuatan terdakwa yang menyebabkan/mengakibatkan kematian korban, sedangkan dalam perkara ini tidak terdapat bukti yang sah bahwa perbuatan terdakwa yang menyebabkan atau mengakibatkan kematian korban Zainal.

Adapun pertimbangan hukum putusan Pengadilan Negeri Parepare tentang dakwaan Kedua JPU yaitu pasal 351 ayat 1 Tentang penganiayaan adalah hanya menyandarkan semata kepada hasil Visum Et Repertum yang secara objektif menunjukkan bahkan para korban Zainal dan kawan-kawan adalah menderita luka-luka akibat tikaman Terdakwa, tetapi sama sekali tidak mempertimbangkan bahwa factor penyebab yang sesungguhnya perkara tersebut adalah korban Zainal dan kawan-kawan yang mengeroyok terdakwa secara serentak dan mendadak terlebih dahulu, maka tentu tidak ada pilihan lain bagi terdakwa untuk menyelamatkan jiwanya adalah melakukan pembelaan diri yang mengakibatkan para pengeroyok [korban Zainal dkk menderita luka-luka].

Apalagi setelah Terdakwa melihat ada korban penganiayaan yang dilakukan oleh Zainal dan teman-temannya kepada salah satu pengunjung café Ladies yang bernama SAHABUDDIN alias UDIN yang sempat pingsan dan terpaksa mendapat pertolongan dari pemilik cafe digotong masuk ke dalam cafe untuk menyelamatkannya dari amukan dan penganiayaan Zainal dkk.

Sungguh tidaklah patut terdakwa dinilai menganiaya para korban, karena orang yang dianiaya tentulah orang yang berada dalam posisi lemah atau tak berdaya. Bukankah posisi perkara yang sebenarnya para korban Zainal dan kawan-kawan mempunyai kekuatan lebih kuat dibandingkan dengan terdakwa yang hanya seorang diri, dan tidak mungkin terdakwa yang hanya seorang diri berani melakukan tindakan penganiayaan kepada korban Zainal dkk yang jumlahnya jauh lebih banyak. Artinya terdakwa bukan



melakukan penganiayaan melainkan hanya melakukan pembelaan diri untuk menyelamatkan jiwanya. Jadi luka-luka yang diderita oleh korban Zainal dkk. **hanya akibat suatu peristiwa yang tidak mungkin dielakkan oleh terdakwa.**

Untuk lebih jelas pembelaan terdakwa tertuang dalam pledoi dan duplik yang kami lampirkan dan merupakan satu kesatuan tak terpisahkan dengan memori banding ini. Oleh karenanya Terdakwa haruslah diputus lepas atau bebas dari segala tuntutan hukum;

Menimbang, bahwa atas memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut Penuntut Umum telah mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Parepare telah tepat dan benar dalam mempertimbangkan fakta perbuatan Terdakwa dan telah melaksanakan hukum sebagaimana mestinya, Oleh karena itu mohon agar Ketua Pengadilan Tinggi Makassar memutuskan sebagai berikut :

1. Menolak permohonan banding Penasihat Hukum Terdakwa;
2. Menerima kontra memori banding Penuntut Umum;
3. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pare-Pare tanggal 15 Juli 2021 Nomor 67/Pid.B/2021/PN Pre

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Pare-Pare tanggal 15 Juli 2021 Nomor 67/Pid.B/2021/PN Pre, memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa serta kontra memori banding dari Penuntut Umum, Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan lebih lanjut dengan mendasarkan pada fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 22 Januari 2021 sekitar pukul 00.30 wita bertempat di Café Ladies Jalan Satelit Lapan Kelurahan Bukit Harapan Kecamatan Soreang Kota Parepare, Terdakwa menemui HAMSAH Alias ANJANG untuk membahas pekerjaan, dan sesampainya di sana Terdakwa langsung bergabung di meja nomor 2 (dua), dimana HAMSAH alias ANJANG, SUHARTO USMAN dan AKKAS sudah berada ditempat tersebut, dan di situ Terdakwa minum minuman keras jenis ballo sebanyak 2 (dua) gelas;
- Bahwa di dalam Café Ladies tersebut ZAINAL, AKBAR Bin LA NGESSI, NASRULLAH Alias CARRU, AKBAR SAKUR, ASBULLAH Alias ASBUL,



SUPRIADI Alias ADI, SUHENDI Alias CUNCUNG juga sedang minum minuman keras jenis ballo di meja 9 (Sembilan);

- Bahwa Zainal yang sudah mabuk keluar cafe dan memainkan gas sepeda motornya kemudian Terdakwa keluar lalu melakukan penikaman kepada Zainal pada bagian punggung, sehingga Zainal terjatuh;
- Bahwa melihat Zainal ditikam dan terjatuh kemudian Nasrullah alias Carru dan Akbar bin Langessi memukul Terdakwa dengan menggunakan kayu tetapi Terdakwa membalas menikam Nasrullah alias Carru dan Akbar bin Langessi dengan menggunakan badik yang mengakibatkan Zainal, Nasrullah alias Carru dan Akbar bin Langessi mengalami luka-luka;
- Bahwa luka yang diderita NASRULLAH Alias CARRU sebagai berikut :
 - Pada dada bagian tengah terdapat luka terbuka ukuran Panjang dua sentimeter lebar dua sentimeter tepi luka rata salah satu sudut lancip yang lainnya tumpul dasar luka tulang;
 - Pada perut sebelah kanan atas terdapat luka terbuka ukuran panjang dua sentimeter lebar dua sentimeter tepi luka rata salah satu sudut lancip yang lainnya tumpul dasar luka organ dalam;
 - Pada lengan bawah tangan terdapat luka terbuka ukuran Panjang dua koma lima sentimeter lebar nol koma lima sentimeter tepi luka tidak rata bentuk tidak beraturan
 - Pada paha kiri bagian luar terdapat luka ukuran pajang tiga sentimeter lebar tiga sentimeter tepi luka rata salah satu sisi tidak beraturan terdapat jembatan jaringan kedalaman luka tiga sentimeter
- Bahwa luka yang diderita AKBAR Bin LA NGESSI sebagai berikut
 - Luka terbuka pada dada sebelah kiri ukuran Panjang nol koma satu sentimeter lebar nol koma satu sentimeter dalam nol koma dua sentimeter tepi luka rata;
 - Luka terbuka pada siku tangan kiri ukuran Panjang dua koma lima sentimeter lebar satu sentimeter dalam dua sentimeter tepi luka rata salah satu sudut lancip yang lainnya tumpul;
 - Luka terbuka pada punggung sebelah kiri ukuran Panjang tiga sentimeter lebar nol koma lima sentimeter dalam satu koma lima sentimeter tepi luka rata salah satu sudut lancip yang lainnya tumpul
- Bahwa akibat luka-luka yang diderita Zainal meninggal dunia di tempat kejadian sedangkan Nasrullah alias Carru dan Akbar bin Langessi berobat dan sempat rawat inap di rumah sakit;



- Bahwa awal mulanya terdakwa melakukan penikaman kepada Zainal karena Zainal main gas di atas sepeda motornya, kemudian Terdakwa menusuk punggung Zainal sehingga terjatuh;
- Bahwa kemudian datang Nasrullah alias Carru dan Akbar bin Langessi memukul Terdakwa dan Terdakwa membalas dengan melakukan penikaman dengan menggunakan badik kepada Nasrullah alias Carru dan Akbar bin Langessi yang mengakibatkan mereka menderita luka-luka sebagaimana Visum et repertum;
- Bahwa Terdakwa melakukan penikaman lagi kepada Zainal pada bagian perut dan dada Zainal sambil berkata “ tidak selamat temanmu malam ini” sehingga Zainal jatuh dan tidak bangun lagi;
- Bahwa Terdakwa kemudian pergi dan melapor , menyerahkan diri kepada petugas polisi;

Dari uraian fakta hukum tersebut diatas, dapat diketahui :

1. Bahwa pada saat Terdakwa menikam Zainal menggunakan badik sambil berkata “tidak selamat temanmu malam ini” disertai Terdakwa melakukan penikaman lagi yang dilakukan beberapa kali sehingga Zainal menderita luka-luka sebagai berikut :

- Terdapat 1 buah luka terbuka pada bahu kiri bagian atas dengan ukuran P x l x t (2,9 x 0,9 x 3,2 cm) tepi luka rata kedua ujung tajam
- Terdapat 1 buah luka terbuka pada dada kiri dengan ukuran P x l x t (3,5 x 1,4 x 2,1 cm) tepi luka rata kedua ujung tajam
- Terdapat 1 buah luka terbuka pada dada kanan bagian tengah dengan ukuran P x l x t (1,2 x 0,6 x 1,8 cm) tepi luka rata kedua ujung tajam
- Terdapat 1 buah luka terbuka pada perut bagian bawah kiri sisi tengah dengan ukuran P x l x t (1,8 x 0,9 x 2,2 cm) tepi luka rata kedua ujung tajam;
- Terdapat 7 luka terbuka pada punggung belakang bagian atas dengan ukuran masing-masing 1,4 x 0,6 x 1,2; 1,6 x 0,8 x 1,6; 1,2 x 0,9 x 1,4; 2,2 x 0,9 x 1,8; 2,2 x 0,9 x 2,1; 1,4 x 0,9 x 1,4; 2,1 x 0,8 x 1,8 cm tepi luka rata kedua ujung tajam;
- Terdapat 1 buah luka terbuka pada lengan kiri atas sisi depan dengan ukuran P x l x t (3,0 x 1,8 x 1,8 cm) tepi luka rata kedua ujung tajam;
- Terdapat 1 buah luka terbuka pada siku kiri dengan ukuran P x l x t (3,0 x 1,6 x 1,1 cm) tepi luka rata kedua ujung tajam;
- Terdapat 1 luka lecet gores pada lengan bawah kiri sisi luar dengan ukuran P x l (3,5 x 0,5 cm);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdapat 3 luka lecet geser pada lutut kiri dengan ukuran masing-masing P x l x t (3,0 x 0,5; 3,5 x 0,7; 4,0 x 0,8 cm);
 - Terdapat 1 luka terbuka pada paha kiri sisi bagian dalam dengan ukuran P x l x t (2,1 x 1,3 x 1,1 cm) tepi luka rata kedua ujung tajam;
2. Bahwa akibat penikaman yang dilakukan beberapa kali oleh Terdakwa tersebut Zainal meninggal dunia di tempat kejadian;
3. Bahwa Terdakwa juga melakukan beberapa kali penikaman kepada teman Zainal yang bernama Nasrullah alias Carru an Akbar Bin La Ngessi yang mengakibatkan luka-luka dan sempat di rawap inap di rumah sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, terbukti Terdakwa telah dengan sengaja menghilangkan nyawa Zainal dimana saat melakukan penikaman tersebut Terdakwa sempat berkata “Tidak selamat temanmu malam ini “ dan hal itu diwujudkan oleh Terdakwa dengan melakukan beberapa kali penikaman ke beberapa bagian tubuh Zainal sehingga Zainal menderita beberapa luka tusuk yang mengakibatkan Zainal meninggal di tempat kejadian;

Menimbang, bahwa Terdakwa selain melakukan penikaman / penusukan kepada Zainal juga melakukan penikaman kepada teman – teman Zainal yaitu Nasrullah alias Carru an Akbar Bin Langessi yang melihat Zainal ditikam Terdakwa dan jatuh lalu memukul Terdakwa dengan kayu namun Terdakwa membalasnya dengan melakukan penusukan sehingga mengalami luka-luka dan sempat rawap inap di rumah sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama baik mengenai kualifikasi tindak pidana maupun pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sudah tepat dan benar. Oleh karena itu, pertimbangan tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut, maka Majelis Hakim Tingkat Banding memutus, menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pare-Pare tanggal 15 Juli 2021 Nomor 67/Pid.B/2021/PN Pre, yang dimohonkan banding ;

Menimbang, bahwa Terdakwa berada dalam tahanan dan menurut ketentuan pasal 27 ayat (1) dan (2) pasal 193 ayat (2) b KUHP tidak ada alasan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan karenanya Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Halaman 21 dari 22 hal Putusan Nomor 493/PID/2021/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa dipidana maka kepadanya harus dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan;

Memperhatikan, Pasal 338 KUHP, Pasal 351 ayat (1) KUHP, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pare-Pare tanggal 15 Juli 2021 Nomor 67/Pid.B/2021/PN Pre yang dimintakan banding;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding sejumlah Rp 2000,00 (Dua ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari: Senin tanggal 13 September 2021 yang terdiri dari Sri Herawati, SH.,MH sebagai Hakim Ketua, Musthofa, SH dan Tahsin, SH.,MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, , putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Saparuddin, SH sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota

ttd
Musthofa, SH.
ttd
Tahsin, SH.,MH

Hakim Ketua

ttd
Sri Herawati, SH.,MH

Panitera Pengganti

ttd
Saparuddin, SH

Salinan putusan sesuai dengan aslinya
Plh.Panitera Pengadilan Tinggi Makassar

MANSYUR, SE., S.H., M.H.
NIP:19611110 1991031 1 001